



P U T U S A N
NO : 197 / Pid.B / 2013 / PN-Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

TERDAKWA I :

Nama : Basri Lahamsi alias Basri ; -----
Tempat Lahir : Bacan ; -----
Umur : 32 tahun / 15 Maret 1981 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jln. Penyu Sabia Kel. Sangaji Kec.Kota Ternate Utara Usw. Kel Toboleu Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tukang Ojek ; -----

TERDAKWA II :

Nama : Sukardi Ahmad alias Yoko ; -----
Tempat Lahir : Ternate ; -----
Umur : 18 tahun / 29 Juli 1995 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Penyu Sabia Kel. Sangaji Kec.Kota Ternate Utara Usw. Kel Toboleu Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tidak ada ; -----

TERDAKWA I ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak/oleh ;-----

1. Penyidik, No Pol : Sp. Han/139/VIII/2013/Reskrim tertanggal 22 Agustus 2013, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 10 September 2013 di Rutan Polres Ternate ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No : B-54/RT-2/Epp.1/09/2013 tertanggal 09 September 2013, sejak tanggal 11 September 2013 s/d 20 Oktober 2013 Rutan Polres Ternate ; -----
3. Penuntut Umum Nomor : PRINT- 66/S.2.10/Ep.2/10/2013 tertanggal 18 Oktober 2013, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 06 November 2013 Rutan Ternate; -----



4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 197/Pid. B/2013/PN-Tte, tertanggal 29 Oktober 2013 sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ;-----
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 197/Pid. B/2013/PN-Tte, tertanggal 29 November 2013 sejak tanggal 28 November 2013 s/d tanggal 26 Januari 2013 ; -----
- TERDAKWA II** ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak/oleh ;----
1. Penyidik, No Pol : Sp. Han/140/VIII/2013/Reskrim tertanggal 22 Agustus 2013, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 10 September 2013 di Rutan Polres Ternate ; -----
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No : B-54/RT-2/Epp.1/09/2013 tertanggal 09 September 2013, sejak tanggal 11 September 2013 s/d 20 Oktober 2013 Rutan Polres Ternate ; -----
 3. Penuntut Umum Nomor : PRINT- 67/S.2.10/Ep.2/10/2013 tertanggal 18 Oktober 2013, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 06 November 2013 Rutan Ternate; -----
 4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 197/Pid. B/2013/PN-Tte, tertanggal 29 Oktober 2013 sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ;-----
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 197/Pid. B/2013/PN-Tte, tertanggal 29 November 2013 sejak tanggal 28 November 2013 s/d tanggal 26 Januari 2013 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Man Miradji, SH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor serta beralamat di Jl. Pekuburan Aulia RT.04/RW.02 Kel. Fitu Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri dan Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana bersama sama melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri dan Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan ; -----



3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dan 1 (satu) buah parang panjang berukuran sekitar 50 (lima puluh) cm : dirampas negara untuk dirusak ; -----
4. Menetapkan agar masing-masing para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan disertai alasan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Ke – Satu

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri dan Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko serta Sdr. Ikram Ahmad (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2013, bertempat di dalam rumah Sdr. Ahmad Lambona tepatnya di dalam ruang tamu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , di muka umum secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yaitu Saksi korban Rizal Wahyudi Ismail alias Ical , yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Korban bersama dengan Saksi Ainun Ahmad yang merupakan ibu kandung Saksi Korban datang ke rumah kakek Saksi Korban yaitu Sdr. Ahmad Lambona, kemudian pada saat Saksi Korban hendak masuk ke pintu rumah Sdr. Ahmad Lambona Saksi Korban melihat Saksi Ainun Ahmad bertengkar dengan beberapa keluarga dari Saksi Korban yaitu Saksi Ramlia Ahmad, Sdr. Riska Ahmad dan Sdri. Murni Rajaloe, lalu pada saat pertengkaran terjadi Saksi Korban melihat Ikram Ahmad (DPO) memegang kursi plastik dan langsung melempar ke arah Saksi Ainun Ahmad karena pada saat itu posisi Saksi Korban berada di dekat Saksi Ainun Ahmad maka Saksi Korban menangkis lemparan kursi Sdr. Ikram Ahmad (DPO) dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban kemudian Sdr. Ikram Ahmad (DPO) memukul Saksi Korban beberapa kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai dada Saksi Korban lalu Sdr. Ikram Ahmad (DPO) mengambil kursi plastik dan memukul sebanyak satu kali ke arah Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban menangkis pukulan kursi Sdr. Ikram Ahmad tersebut sehingga kursi hanya mengenai lengan tangan Saksi Korban kemudian pada saat Saksi Korban akan jatuh di lantai Terdakwa I Basri Lahamsi memukul pinggang kanan



Saksi Korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan lalu Terdakwa I Basri Lahamsi menangkap tangan kanan Saksi Korban dan menggigitnya dengan menggunakan mulut Terdakwa I Basri Lahamsi, kemudian pada saat Saksi Korban terjatuh di lantai Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko memukul Saksi Korban beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai kepala Saksi Korban setelah itu Terdakwa I Basri Lahamsi lari ke dalam kamar untuk mengambil parang lalu menuju ke arah Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban dengan cara memegang parang dengan tangan kanan dan diangkat naik ke atas, pada saat itu Terdakwa I Basri Lahamsi dihalang-halangi oleh Sdr. Mochtar Ahmad akan tetapi Terdakwa I Basri Lahamsi tidak menghiraukannya kemudian Sdr. Mochtar Ahmad menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari rumah kakek Saksi Korban yaitu Sdr. Ahmad Lambona, tidak lama pada saat Saksi Korban, hendak keluar dari rumah Sdr. Ahmad Lambona tiba-tiba Sdr. Ikram Ahmad (DPO) memegang batu bata dengan menggunakan kedua tangannya dan melempar ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak mengenai Saksi Korban setelah itu Saksi Korban langsung pulang ke rumah Saksi Korban bersama dengan Ainun Ahmad dan keluarga yang lain yang berada di dalam rumah Sdr. Ahmad Lambona ; -----

Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 815/108/Ver/VIII/2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr.Nurul Fitrah dokter pada RSU Dr. H.Chasan Boesorie Ternate, pada tanggal 08 Agustus 2013 yang menyatakan menyimpulkan terhadap korban terdapat :

- Pembengkakan pada daerah rusuk kanan ukuran 0,1 cm x 2 cm ;
- Luka lecet pada telapak tangan ukuran 0,1 cm x 0,2 cm dan bengkak telapak tangan kanan, tiga buah luka lecet pada lengan tangan kanan bawah ukuran masing-masing bagian atas ukuran 0,1 cm x 0,2 cm, bagian tengah 0,1 cm x 2 cm, bagian bawah ukuran 0,1 cm x 0,1 cm ;

Yang mana luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul dan tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana** ;-----

Subsidaire :

Bahwa mereka Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri dan Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko serta Sdr. Ikram Ahmad (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wit atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2013, bertempat di dalam rumah Sdr. Ahmad Lambona tepatnya di dalam ruang tamu atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , di muka umum secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu Saksi korban Rizal Wahyudi Ismail alias Ical , yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Korban bersama dengan Saksi Ainun Ahmad yang merupakan ibu kandung Saksi Korban datang ke rumah kakek Saksi Korban yaitu Sdr. Ahmad Lambona, kemudian pada saat Saksi Korban hendak masuk ke pintu rumah Sdr. Ahmad Lambona Saksi Korban melihat Saksi Ainun Ahmad bertengkar dengan beberapa keluarga dari Saksi Korban yaitu Saksi Ramlia Ahmad, Sdr. Riska Ahmad dan Sdri. Murni Rajaloe, lalu pada saat pertengkaran terjadi Saksi Korban melihat Ikram Ahmad (DPO) memegang kursi plastik dan langsung melempar ke arah Saksi Ainun Ahmad karena pada saat itu posisi Saksi Korban berada di dekat Saksi Ainun Ahmad maka Saksi Korban menangkis lemparan kursi Sdr. Ikram Ahmad (DPO) dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban kemudian Sdr. Ikram Ahmad (DPO) memukul Saksi Korban beberapa kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai dada Saksi Korban lalu Sdr. Ikram Ahmad (DPO) mengambil kursi plastik dan memukul sebanyak satu kali ke arah Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban menangkis pukulan kursi Sdr. Ikram Ahmad tersebut sehingga kursi hanya mengenai lengan tangan Saksi Korban kemudian pada saat Saksi Korban akan jatuh di lantai Terdakwa I Basri Lahamsi memukul pinggang kanan Saksi Korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan lalu Terdakwa I Basri Lahamsi menangkap tangan kanan Saksi Korban dan menggigitnya dengan menggunakan mulut Terdakwa I Basri Lahamsi, kemudian pada saat Saksi Korban terjatuh di lantai Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko memukul Saksi Korban beberapa kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai kepala Saksi Korban setelah itu Terdakwa I Basri Lahamsi lari ke dalam kamar untuk mengambil parang lalu menuju ke arah Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban dengan cara memegang parang dengan tangan kanan dan diangkat naik ke atas, pada saat itu Terdakwa I Basri Lahamsi dihalang-halangi oleh Sdr. Mochtar Ahmad akan tetapi Terdakwa I Basri Lahamsi tidak menghiraukannya kemudian Sdr. Mochtar Ahmad menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari rumah kakek Saksi Korban yaitu Sdr. Ahmad Lambona, tidak lama pada saat Saksi Korban, hendak keluar dari rumah Sdr. Ahmad Lambona tiba-tiba Sdr. Ikram Ahmad (DPO) memegang batu bata dengan menggunakan kedua tangannya dan melempar ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak mengenai Saksi Korban setelah itu Saksi Korban langsung pulang ke rumah Saksi Korban bersama dengan Ainun Ahmad dan keluarga yang lain yang berada di dalam rumah Sdr. Ahmad Lambona ; -----

Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 815/108/Ver/VIII/2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr.Nurul Fitrah dokter pada RSUD Dr. H.Chasan Boesorie Ternate, pada tanggal 08 Agustus 2013 yang menyatakan menyimpulkan terhadap korban terdapat :-----

- Pembengkakan pada daerah rusuk kanan ukuran 0,1 cm x 2 cm ;-----
- Luka lecet pada telapak tangan ukuran 0,1 cm x 0,2 cm dan bengkak telapak tangan kanan, tiga buah luka lecet pada lengan tangan kanan bawah ukuran masing-



masing bagian atas ukuran 0,1 cm x 0,2 cm, bagian tengah 0,1 cm x 2 cm, bagian bawah ukuran 0,1 cm x 0,1 cm ;-----

Yang mana luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul dan tajam.-----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 ayat*

1 KUHPidana ;-----

-----A T A U-----

Ke – Dua : -----

Bahwa mereka Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri dan Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko serta Sdr. Ikram Ahmad (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2013, bertempat di dalam rumah Sdr. Ahmad Lambona tepatnya di dalam ruang tamu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , sebagai yang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Rizal Wahyudi Ismail alias Ical , yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Korban bersama dengan Saksi Ainun Ahmad yang merupakan ibu kandung Saksi Korban datang ke rumah kakek Saksi Korban yaitu Sdr. Ahmad Lambona, kemudian pada saat Saksi Korban hendak masuk ke pintu rumah Sdr. Ahmad Lambona Saksi Korban melihat Saksi Ainun Ahmad bertengkar dengan beberapa keluarga dari Saksi Korban yaitu Saksi Ramlia Ahmad, Sdr. Riska Ahmad dan Sdr. Murni Rajaloe, lalu pada saat pertengkaran terjadi Saksi Korban melihat Ikram Ahmad (DPO) memegang kursi plastik dan langsung melempar ke arah Saksi Ainun Ahmad karena pada saat itu posisi Saksi Korban berada di dekat Saksi Ainun Ahmad maka Saksi Korban menangkis lemparan kursi Sdr. Ikram Ahmad (DPO) dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban kemudian Sdr. Ikram Ahmad (DPO) memukul Saksi Korban beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai dada Saksi Korban lalu Sdr. Ikram Ahmad (DPO) mengambil kursi plastik dan memukul sebanyak satu kali ke arah Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban menangkis pukulan kursi Sdr. Ikram Ahmad tersebut sehingga kursi hanya mengenai lengan tangan Saksi Korban kemudian pada saat Saksi Korban akan jatuh di lantai Terdakwa I Basri Lahamsi memukul pinggang kanan Saksi Korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan lalu Terdakwa I Basri Lahamsi menangkap tangan kanan Saksi Korban dan menggigitnya dengan menggunakan mulut Terdakwa I Basri Lahamsi, kemudian pada saat Saksi Korban terjatuh di lantai Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko memukul Saksi Korban beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai kepala Saksi Korban setelah itu Terdakwa I Basri Lahamsi lari ke dalam kamar untuk mengambil parang lalu menuju ke arah Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban dengan cara memegang parang dengan tangan kanan dan diangkat naik ke atas, pada saat itu Terdakwa I Basri Lahamsi dihalang-halangi oleh Sdr. Mochtar Ahmad akan tetapi Terdakwa I Basri



Lahamsi tidak menghiraukannya kemudian Sdr. Mochtar Ahmad menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari rumah kakek Saksi Korban yaitu Sdr. Ahmad Lambona, tidak lama pada saat Saksi Korban, hendak keluar dari rumah Sdr. Ahmad Lambona tiba-tiba Sdr. Ikram Ahmad (DPO) memegang batu bata dengan menggunakan kedua tangannya dan melempar ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak mengenai Saksi Korban setelah itu Saksi Korban langsung pulang ke rumah Saksi Korban bersama dengan Ainun Ahmad dan keluarga yang lain yang berada di dalam rumah Sdr. Ahmad Lambona ; -----

Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 815/108/Ver/VIII/2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr.Nurul Fitrah dokter pada RSU Dr. H.Chasan Boesorie Ternate, pada tanggal 08 Agustus 2013 yang menyatakan menyimpulkan terhadap korban terdapat :-----

- Pembengkakan pada daerah rusuk kanan ukuran 0,1 cm x 2 cm ;-----
- Luka lecet pada telapak tangan ukuran 0,1 cm x 0,2 cm dan bengkak telapak tangan kanan, tiga buah luka lecet pada lengan tangan kanan bawah ukuran masing-masing bagian atas ukuran 0,1 cm x 0,2 cm, bagian tengah 0,1 cm x 2 cm, bagian bawah ukuran 0,1 cm x 0,1 cm ;-----

Yang mana luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul dan tajam.-----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 351 ayat***

(1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum para dan para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi RIZAL WAHYUDI ISMAIL Alias ICAL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi ; ----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 10.00 Wit, yang bertempat di dalam rumah kakek Saksi Korban yaitu Sdr. Ahmad Lambona tepatnya di dalam ruang tamu yang beralamat di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate ; -----
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena para Terdakwa dan keluarganya tidak menerima Saksi Ainun Ahmad yang juga



adalah Ibu Kandung Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban untuk bersilaturahmi di rumah kakek Sdr. Ahmad Lambona pada saat lebaran Idul Fitri ; -----

- Bahwa awalnya Saksi Korban bersama mama Saksi Korban (Saksi Ainun Ahmad) dan keluarga yang lain pergi ke rumah kakek yaitu Sdr. Ahmad Lambona dan ketika sampai di rumah kakek Saksi Korban melihat mama Saksi yaitu Saksi Ainun Ahmad sedang adu mulut dengan nenek tiri yang bernama Murni Rajaloa dan Saksi Ramlia di depan pintu masuk rumah kakek, kemudian Saksi Ramlia melakukan pemukulan terhadap Saksi Ainun dan disusul dengan pukulan dari nenek tiri yaitu Murni Rajaloa kemudian Saksi Ainun Ahmad melakukan perlawanan dengan merangkul keduanya dibawah ketiak Saksi Ainun Ahmad dan tiba-tiba Sdr. Riska datang dari arah belakang serta mencakar wajah Saksi Ainun Ahmad kemudian Saksi melihat Sdr. Ikram Ahmad memegang kursi plastik dan langsung melempar ke arah Saksi Ainun Ahmad dan saat itu Saksi Korban sudah berada di dekat Saksi Ainun Ahmad sehingga Saksi menangkis lemparan kursi tersebut dengan menggunakan tangan kiri kemudian Sdr. Ikram Ahmad memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan berulang kali yang mengena di bagian dada Saksi Korban dan kemudian memukul Saksi Korban lagi dengan menggunakan kursi plastik namun Saksi Korban menangkis sehingga kena pada lengan tangan Saksi Korban dan pada saat Saksi Korban akan terjatuh di lantai rumah Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri datang dan menendang pinggang kanan Saksi Korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya serta menangkap tangan kanan Saksi Korban dan menggigitnya, kemudian pada saat Saksi Korban terjatuh di lantai, Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali dan kena pada bagian belakang kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri menuju ke belakang mengambil parang kemudian kembali ke arah Saksi Korban dan mencoba mengancam Saksi Korban dengan parang dan pada saat itu sempat dihalang halangi oleh Sdr. Mochtar Ahmad dengan mengatakan kepada Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri untuk menyimpan parangnya, namun Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri tidak menghiraukannya sehingga Sdr. Mochtar Ahmad menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari dalam rumah dan setelah itu Saksi dan keluarga yang lain pulang ke rumah kemudian menuju ke Polres Ternate melaporkan kejadian ini untuk diproses secara hukum ; -----
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka di tangan kanan dan tidak bisa beraktifitas di kantor selama 3 hari ; -----
- Bahwa sebelum peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan, antara Saksi Korban, Saksi Ainun Ahmad dan keluarga sudah sering berselisih paham dengan keluarga dari para Terdakwa ; -----



Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut ; ----

- Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri tidak menggigit tangan Saksi Korban ; -----
- Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko menyatakan tidak benar kalau ada menendang Saksi Korban ; -----

2. Saksi AINUN AHMAD alias Nun, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu Saksi Rizal Wahyudi Ismail alias Ical ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 10.00 Wit, yang bertempat di dalam rumah kakek Saksi Korban yaitu Sdr. Ahmad Lambona tepatnya di dalam ruang tamu yang beralamat di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate ; -----
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan terhadap anak Saksi karena para Terdakwa dan keluarganya tidak menerima Saksi dan keluarga Saksi untuk silaturahmi di rumah bapak Saksi yaitu Sdr. Ahmad Lambona ; -----
- Bahwa awalnya Saksi bersama anak Saksi yaitu Saksi Korban Rizal Wahyudi Ismail alias Ical dan keluarga yang lain pergi ke rumah bapak Saksi yaitu Sdr. Ahmad Lambona dan ketika sampai di rumah Bapak, Saksi bertemu dengan ibu tiri dan terjadi adu mulut dengan ibu tiri yang bernama Murni Rajaloa dan Saksi Ramlia di depan pintu masuk rumah bapak Saksi, kemudian Saksi Ramlia melakukan pemukulan terhadap Saksi dan disusul dengan pukulan dari ibu tiri (Murni Rajaloa) kemudian Saksi melakukan perlawanan dengan merangkul keduanya dibawah ketiak Saksi dan tiba-tiba Sdr. Riska datang dari arah belakang serta mencakar wajah Saksi kemudian Saksi melihat Sdr. Ikram Ahmad memegang kursi plastik dan langsung melempar ke arah Saksi dan karena saat itu Saksi Korban sudah berada di dekat Saksi sehingga Saksi Korban menangkis lemparan kursi tersebut dengan menggunakan tangan kiri kemudian Sdr. Ikram Ahmad memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan berulang kali yang mengenai di bagian dada Saksi Korban dan kemudian memukul Saksi Korban lagi dengan menggunakan kursi plastik namun Saksi Korban menangkis sehingga kena pada lengan tangan Saksi Korban dan pada saat Saksi Korban akan terjatuh di lantai rumah Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri datang dan menendang pinggang kanan Saksi Korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya serta menangkap tangan kanan Saksi Korban dan menggigitnya, kemudian pada saat Saksi Korban terjatuh di lantai, Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala



tangan secara berulang kali dan kena pada bagian belakang kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri menuju ke belakang mengambil parang kemudian kembali ke arah Saksi Korban dan mencoba mengancam Saksi Korban dengan parang dan pada saat itu sempat dihalang halangi oleh Sdr. Mochtar Ahmad dengan mengatakan kepada Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri untuk menyimpan parangnya, namun Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri tidak menghiraukannya sehingga Sdr. Mochtar Ahmad menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari dalam rumah dan setelah itu Saksi, anak Saksi yaitu Rizal Wahyudi Ismail alias Ical dan keluarga yang lain pulang ke rumah kemudian menuju ke Polres Ternate melaporkan kejadian ini untuk diproses secara hukum ; -----

- Bahwa sebelum peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan antara Saksi Korban, Saksi Ainun Ahmad dan keluarga sudah sering berselisih paham dengan keluarga dari para Terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut ; ---

- Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri tidak menggigit tangan Saksi Korban ; -----
- Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko menyatakan tidak benar kalau ada menendang Saksi Korban ; -----

3. Saksi IDA AHMAD Alias IDA, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena para Terdakwa adalah ipar dan adik sepupu Saksi ; -----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu Saksi Rizal Wahyudi Ismail alias Ical ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 10.00 Wit, yang bertempat di dalam rumah kakek Saksi Korban yaitu Sdr. Ahmad Lambona tepatnya di dalam ruang tamu yang beralamat di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate ; -----
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan terhadap anak Saksi karena para Terdakwa dan keluarganya tidak menerima Saksi dan keluarga Saksi untuk silaturahmi di rumah bapak Saksi yaitu Sdr. Ahmad Lambona ; -----
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Ainun Ahmad, keponakan Saksi yaitu Saksi Korban Rizal Wahyudi Ismail dan keluarga yang lain pergi ke rumah bapak yaitu Ahmad Lambona untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan karena saat itu adalah hari raya Idul Fitri dan ketika sampai di rumah bapak Ahmad Lambona terjadi adu mulut antara Saksi Ainun Ahmad dengan ibu tirinya yang bernama Murni Rajaloa dan Saksi



Ramlia dan karena kejadiannya begitu cepat tidak beberapa lama kemudian Saksi melihat Saksi Korban yaitu Rizal Wahyudi Ismail alias Ical berkelahi dengan Ikram Ahmad, lalu Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri datang dari arah belakang korban dan kemudian memegang tangan kanan korban selanjutnya menggigit tangan korban, setelah itu Saksi langsung menuju ke ruang tengah dan bertemu dengan bapak Saksi, namun sebelum berjabat tangan dengan bapak yaitu Ahmad Lambona, Saksi mendengar suara dari dalam rumah bahwa ada yang membawa parang sehingga membuat Saksi takut langsung keluar rumah dan langsung pulang ; -----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut keponakan Saksi yaitu Saksi Korban Rizal Wahyudi Ismail mengalami luka di lengan tangan kiri dan luka di telapak tangan kanannya dan mengakibatkan Saksi Korban tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari ; ----
- Bahwa sebelum peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban, antara Saksi Korban, Saksi Ainun Ahmad dan keluarga sudah sering berselisih paham dengan keluarga dari para Terdakwa ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan ; -----

4. Saksi BUDI AHMAD Alias BUDI, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena para Terdakwa adalah ipar dan adik sepupu Saksi ; -----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu Saksi Rizal Wahyudi Ismail alias Ical ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 10.00 Wit, yang bertempat di dalam rumah kakek Saksi Korban yaitu Sdr. Ahmad Lambona tepatnya di dalam ruang tamu yang beralamat di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate ; -----
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan terhadap anak Saksi karena para Terdakwa dan keluarganya tidak menerima Saksi dan keluarga Saksi untuk silaturahmi di rumah bapak Saksi yaitu Sdr. Ahmad Lambona ; -----
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian dimana Saksi melihat Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri memukul dada Saksi Korban menggunakan kepala tangan kanan lebih dari satu kali dan menggigit telapak tangan kanan korban sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan lebih dari satu kali yang mengena di bagian kepala Saksi Korban ; -----



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka di lengan tangan kiri dan luka di telapak tangan kanan serta mengakibatkan Saksi Korban tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari ; -----
- Bahwa sebelum peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban, antara Saksi Korban, Saksi Ainun Ahmad dan keluarga sudah sering berselisih paham dengan keluarga dari para Terdakwa ; -----
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut ; ---
 - Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri tidak menggigit tangan Saksi Korban ; -----
 - Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko menyatakan tidak benar kalau ada menendang Saksi Korban ; -----
- 5. Saksi RAMLIA AHMAD Alias RAMLIA , keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena Terdakwa I adalah suami Saksi dan Terdakwa II adalah ipar ; -----
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu Saksi Rizal Wahyudi Ismail alias Ical ; -----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 10.00 Wit, yang bertempat di dalam rumah bapak Saksi yaitu Sdr. Ahmad Lambona tepatnya di dalam ruang tamu yang beralamat di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate ; -----
 - Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena para Terdakwa dan keluarganya tidak menerima Saksi korban dan keluarga untuk silaturahmi di rumah bapak Saksi yaitu Sdr. Ahmad Lambona ; -----
 - Bahwa awalnya Saksi Korban bersama orang tua dan keluarganya datang ke rumah bapak Saksi yaitu Ahmad Lambona untuk bersilaturahmi karena saat itu hari raya Idul Fitri tapi karena sebelumnya telah terjadi perselisihan antara pihak keluarga dari Saksi Korban dengan keluarga Saksi maka ketika Saksi Korban bersama orang tua dan keluarganya tiba di rumah langsung terjadi adu mulut antara Saksi, ibu Saksi yaitu Murni Rajaloa dan ibu dari Saksi Korban yaitu Saksi Ainun Ahmad kemudian datang Saksi Korban untuk membela ibunya dan datang pula suami Saksi yaitu Terdakwa I Basri Lahamsi sehingga terjadi pertengkaran mulut kemudian akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa I Basri Lahamsi dengan Saksi Korban Rizal Wahyudi Ismail alias Ical yang mana saat itu Saksi melihat Terdakwa I Basri memukul Saksi Korban di bagian pinggang menggunakan kepala tangan sebanyak dua kali lalu Saksi datang untuk meleraikan perkelahian tersebut, sedangkan Terdakwa II Sukardi Ahmad



alias Yoko saat itu memang ada di tempat kejadian namun Saksi tidak melihat kalau Terdakwa II Sukardi Yoko ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Rizal Wahyudi Ismail alias Ical ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I BASRI LAHAMSI alias BASRI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena bersama sama dengan Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Rizal Wahyudi Ismail alias Ical ;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di rumah Sdr. Ahmad Lambona di Kelurahan Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate ;-----
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian dada dan rusuk serta mengambil sebuah parang untuk menakuti Saksi Korban agar keluar dari dalam rumah ;-----
- Bahwa awalnya Saksi Korban bersama keluarganya datang ke rumah bapak mertua Saksi yaitu Ahmad Lambona dan tiba – tiba terjadi pertengkaran mulut antara istri Terdakwa, ibu mertua yaitu Murni Rajaloa dengan ibu Saksi Korban yaitu Saksi Ainun Ahmad, dan Terdakwa melihat Saksi Korban ikut dalam pertengkaran itu dan oleh karena Terdakwa melihat Saksi Korban mendekati istri Terdakwa maka Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban ;-----
- Bahwa Terdakwa sempat mengambil parang dengan maksud untuk menakuti Terdakwa dan keluarganya agar segera keluar dari dalam rumah ;-----
- Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa merasa menyesalinya ;-----

Terdakwa II SUKARDI AHMAD alias YOKO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena bersama sama dengan Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Rizal Wahyudi Ismail alias Ical ;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di rumah Sdr. Ahmad Lambona di Kelurahan Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate ;-----
- Bahwa awalnya Saksi Korban bersama keluarganya datang ke rumah bapak Saksi yaitu Ahmad Lambona dan tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut antara kakak Terdakwa dan ibu Terdakwa dengan ibu Saksi Korban dan oleh karena Terdakwa melihat Saksi



Korban sudah berkelahi dengan Terdakwa II Basri Lahamsi sehingga Terdakwa kemudian memukul bagian Kepala Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan berulang kali ; -----

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru ;-----
- 1 (satu) buah parang panjang berukuran sekitar 50 (lima puluh) cm ;-----

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para Terdakwa serta para Saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bukti surat berupa hasil Visum Et Visum Et Repertum Nomor : 815/108/Ver/VIII/2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr.Nurul Fitrah dokter pada RSUD Dr. H.Chasan Boesorie Ternate, pada tanggal 08 Agustus 2013 yang menyatakan menyimpulkan terhadap korban terdapat :------

- Pembengkakan pada daerah rusuk kanan ukuran 0,1 cm x 2 cm ;-----
- Luka lecet pada telapak tangan ukuran 0,1 cm x 0,2 cm dan bengkak telapak tangan kanan, tiga buah luka lecet pada lengan tangan kanan bawah ukuran masing-masing bagian atas ukuran 0,1 cm x 0,2 cm, bagian tengah 0,1 cm x 2 cm, bagian bawah ukuran 0,1 cm x 0,1 cm ;-----

Yang mana luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul dan tajam ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu **Primair** : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Subsidair : Pasal 170 ayat 1 KUHPidana** ATAU Kedua **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan; -----



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kedua ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagai berikut :-----

“PENGANIAYAAN “

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 KUHP tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ tersebut, akan tetapi menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ adalah ; dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi , para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 815/108/Ver/VIII/2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr.Nurul Fitrah dokter pada RSUD Dr. H.Chasan Boesorie Ternate, pada tanggal 08 Agustus 2013 atas Rizal Wahyudi Ismail alias Ical ternyata pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 10.00 Wit bertempat di rumah Sdr. Ahmad Lambona di Kelurahan Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate, awalnya Saksi Korban bersama ibu kandungnya (Saksi Ainun Ahmad) dan keluarga yang lain pergi ke rumah Sdr. Ahmad Lambona dan ketika sampai di rumah Ahmad Labona, Saksi Korban melihat mama Saksi yaitu Saksi Ainun Ahmad sedang adu mulut dengan nenek tiri yang bernama Murni Rajaloa dan Saksi Ramlia di depan pintu masuk rumah kakek, kemudian Saksi Ramlia melakukan pemukulan terhadap Saksi Ainun dan disusul dengan pukulan dari nenek tiri yaitu Murni Rajaloa kemudian Saksi Ainun Ahmad melakukan perlawanan dengan merangkul keduanya dibawah ketiak Saksi Ainun Ahmad dan tiba-tiba Sdr. Riska datang dari arah belakang serta mencakar wajah Saksi Ainun Ahmad kemudian Saksi melihat Sdr. Ikram Ahmad memegang kursi plastik dan langsung melempar ke arah Saksi Ainun Ahmad dan saat itu Saksi Korban sudah berada di dekat Saksi Ainun Ahmad sehingga Saksi menangkis lemparan kursi tersebut dengan menggunakan tangan kiri kemudian Sdr. Ikram Ahmad memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan berulang kali yang mengena di bagian dada Saksi Korban dan kemudian memukul Saksi Korban lagi dengan menggunakan kursi plastik namun Saksi Korban menangkis sehingga kena pada lengan tangan Saksi Korban dan pada saat Saksi Korban akan terjatuh di lantai rumah Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri datang dan menendang pinggang kanan Saksi Korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya serta menangkap tangan kanan Saksi Korban dan menggigitnya, kemudian pada saat Saksi Korban terjatuh di lantai, Terdakwa II Sukardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad alias Yoko memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali dan kena pada bagian belakang kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri menuju ke belakang mengambil parang kemudian kembali ke arah Saksi Korban dan mencoba mengancam Saksi Korban dengan parang dan pada saat itu sempat dihalang halangi oleh Sdr. Mochtar Ahmad dengan mengatakan kepada Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri untuk menyimpan parangnya, namun Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri tidak menghiraukannya sehingga Sdr. Mochtar Ahmad menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari dalam rumah dan setelah itu Saksi dan keluarga yang lain pulang ke rumah kemudian menuju ke Polres Ternate melaporkan kejadian ini untuk diproses secara hukum ; ----

Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka di tangan kanan dan tidak bisa beraktifitas di kantor selama 3 hari hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 815/108/Ver/VIII/2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr.Nurul Fitrah dokter pada RSUD Dr. H.Chasan Boesorie Ternate, pada tanggal 08 Agustus 2013 yang menyatakan menyimpulkan terhadap korban terdapat :-----

- Pembengkakan pada daerah rusuk kanan ukuran 0,1 cm x 2 cm ;-----
- Luka lecet pada telapak tangan ukuran 0,1 cm x 0,2 cm dan bengkak telapak tangan kanan, tiga buah luka lecet pada lengan tangan kanan bawah ukuran masing-masing bagian atas ukuran 0,1 cm x 0,2 cm, bagian tengah 0,1 cm x 2 cm, bagian bawah ukuran 0,1 cm x 0,1 cm ;-----
- Yang mana luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul dan tajam; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, dari keterangan Saksi Korban Rizal Wahyudi Ismail alias Ical yang menerangkan bahwa Saksi Korban sudah sembuh dan sudah dapat beraktifitas sebagaimana biasanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri para Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya maka para Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah, maka para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa didasarkan pada sikap para Terdakwa yang sangat emosional ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa I Basri Lahamsi mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan ***Terdakwa I Basri Lahamsi alias Basri dan Terdakwa II Sukardi Ahmad alias Yoko***, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ SECARA BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN ”** ;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;-----
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru ;-----
 - 1 (satu) buah parang panjang berukuran sekitar 50 (lima puluh) cm ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 09 Desember 2013**, oleh kami **WILSON SHRIVER,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SLAMET BUDIONO,SH** dan **MARTHA MAITIMU, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **M. IKBAL DAUD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **PRASETYO BUDI UTOYO.SH**, sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasehat Hukum para Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. SLAMET BUDIONO, SH

WILSON SHRIVER, SH

2. MARTHA MAITIMU, SH

PANITERA PENGGANTI

M. IKBAL DAUD, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)